



BUPATI MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 17 Telp (0426) 21101 Fax. (0426) 21462, Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Sosial sebagai salah satu jenis dari kelompok belanja tidak langsung, dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk memberikan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Kelompok/anggota masyarakat;
- b. bahwa upaya pemberian bantuan sosial sangat bergantung dari kemampuan keuangan daerah, maka perlu mengatur mengenai ruang lingkup, tata cara pemberian bantuan dan penetapan besaran bantuan yang dapat diberikan kepada penerima bantuan;
- c. bahwa penetapan pemberian bantuan sosial harus dilakukan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat bagi pemerintah daerah dan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
3. Dinas PPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
5. Belanja Bantuan Sosial adalah salah satu jenis dari kelompok belanja tidak langsung dianggarkan untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat;
6. Belanja bantuan sosial kemasyarakatan adalah bantuan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan terdaftar secara resmi pada Badan KESBANGPOL dan LINMAS;
7. Belanja bantuan sosial pendidikan adalah belanja bantuan yang diberikan kepada Mahasiswa yang akan menyelesaikan studynya meliputi jenjang S3, S2, S1, Akademi/ sederajat;
8. Belanja bantuan sosial keagamaan adalah belanja bantuan yang diberikan kepada organisasi keagamaan yang mempunyai pengurus tetap dan terdaftar secara resmi pada Kantor Kementerian Agama;
9. Belanja bantuan sosial tempat peribadatan adalah belanja bantuan yang diberikan kepada tempat peribadatan meliputi, masjid, mushallah, gereja, pura, vihara;
10. Belanja bantuan sosial kepada partai politik adalah belanja bantuan yang diberikan kepada Partai Politik sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB II
RUANG LINGKUP BELANJA BANTUAN SOSIAL**

Pasal 2

Pengaturan pemberian dana dari anggaran belanja bantuan sosial meliputi:

- a Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan;
- b Belanja Bantuan sosial Pendidikan;
- c Belanja Bantuan sosial Keagamaan;
- d Belanja Bantuan Sosial Tempat Peribadatan;
- e Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik;
- f Belanja Bantuan sosial lainnya;

BAB III TATA CARA PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris yang sah dari organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar pada Badan KESBANGPOL dan LINMAS Kabupaten Mamuju.
- (2) Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. Dokumen Akta Pendirian;
 - b. Keterangan dari Badan KESBANGPOL dan LINMAS.

Pasal 4

Pemberian bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah kepada Ketua dan Bendahara Organisasi Sosial kemasyarakatan bersangkutan yang sah dengan berita acara serah terima.

Pasal 5

Penetapan besaran bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan dibatasi jumlahnya tidak melebihi batas toleransi sebesar sama dengan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 6

Organisasi sosial kemasyarakatan yang menerima dana bantuan sosial, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui kepada Kepala Dinas PPKD Kabupaten Mamuju.

Bagian Kedua Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial Pendidikan hanya dapat diberikan kepada pemohon yang berstatus Mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi, dan yang bersangkutan berasal dari Kabupaten Mamuju;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berstatus tugas belajar dan Mahasiswa berikatan dinas tidak dapat diberikan bantuan sosial pendidikan;
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang dalam tahap penyelesaian study.

Pasal 8

- (1) Pengajuan bantuan sosial pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh mahasiswa bersangkutan;
 - b. Surat keterangan penyelesaian study dari perguruan tinggi bersangkutan;
 - c. Foto Copy Kartu Mahasiswa yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Draft Karya Tulis/Skripsi/Tesis;
 - e. Persetujuan Judul Karya Tulis dari Dekan bersangkutan;
 - f. Foto Copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir dari pejabat berwenang;

Pasal 9

Penetapan besaran bantuan sosial pendidikan dibatasi jumlahnya dengan batas toleransi tertinggi bagi setiap pemohon sebagai berikut:

- a. Strata 3 (S3) Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- b. Strata 2 (S2) Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- c. Strata 1 (S1) Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- d. Diploma/Sederajat Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus-Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga Bantuan Sosial Keagamaan

Pasal 10

Bantuan sosial keagamaan hanya dapat diberikan kepada organisasi keagamaan yang mempunyai pengurus tetap yang terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

Pasal 11

- (1) Pengajuan bantuan sosial keagamaan disampaikan secara tertulis oleh Ketua dan Sekretaris Organisasi Keagamaan bersangkutan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah;
- (2) Surat Permohonan Bantuan sosial Keagamaan harus diketahui oleh Pemerintah Lurah/Desa dan Camat setempat;
- (3) Dalam pengajuan permohonan bantuan keagamaan, pemohon melampirkan Surat Keterangan terdaftar dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

Pasal 12

Organisasi keagamaan yang menerima dana bantuan sosial keagamaan, wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKD Kabupaten Mamuju.

Pasal 13

Penetapan besaran bantuan sosial keagamaan disesuaikan dengan urgensi kegiatannya dan dibatasi jumlahnya tidak melebihi batas toleransi sebesar sama dengan Rp. 5. 000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Bagian Keempat Bantuan Sosial Tempat Peribadatan

Pasal 14

Pengajuan Bantuan Sosial Tempat Peribadatan disampaikan secara tertulis oleh Panitia/Pengurus tempat peribadatan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 15

Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan Bantuan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris yang Sah dari Pengurus/Panitia tempat Peribadatan yang diketahui oleh Lurah/Desa dan Camat setempat;
- b. Proposal perincian penggunaan dana bantuan;
- c. Susunan atau Komposisi Kepengurusan/Kepanitiaan tempat peribadatan;
- d. Rekomendasi dan/atau Izin Pendirian Sarana Peribadatan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

Pasal 16

Penetapan besaran bantuan sosial Peribadatan dibatasi jumlahnya dengan batas toleransi tertinggi masing-masing pemohon meliputi:

- a. Bantuan untuk Masjid Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- b. Bantuan untuk Mushallah atau sebutan lain Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- c. Bantuan untuk Gereja Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- d. Bantuan untuk Pura atau sebutan lain Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- e. Bantuan untuk Vihara Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

f Bantuan TPA Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 17

Pengurus dan /atau Panitia Tempat Peribadatan yang menerima dana bantuan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKD Kabupaten Mamuju.

BAB IV BANTUAN SOSIAL KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 18

Penyediaan Anggaran untuk bantuan kepada Partai Politik dianggarkan dalam Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 19

Tata cara pemberian bantuan kepada Partai Politik mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Organisasi sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan organisasi sayap dari salah satu Partai politik tidak dapat diberikan dana bantuan sosial.

BAB V BANTUAN SOSIAL LAINNYA

Pasal 21

- (1) Bantuan sosial lainnya dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan batas toleransi tertinggi pada kegiatan tertentu sebagai berikut;
 - a. Perayaan/peringatan hari besar/hari raya/hari jadi dan sejenisnya Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kegiatan olah raga dan seni pada lembaga / Organisasi kemasyarakatan Rp. 1.500.000,- (Satu juta limaratus ribu rupiah);
 - c. Rapat kerja Organisasi Kemasyarakatan Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah);
 - d. Pertemuan, Seminar, Lokakarya, Simposium, Kongres, Muktamar, Widyawisata, Widyakarya, Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Pengajuan bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Ketua dan Sekretaris panitia kegiatan bersangkutan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 22

Penerima bantuan sosial lainnya wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKD Kabupaten Mamuju

BAB VI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial yang kegiatannya dianggarkan langsung dalam APBD dilakukan secara selektif, tidak mengikat bagi Pemerintah Daerah dan tidak terus menerus diberikan kepada penerima bantuan sosial tertentu;
- (2) Penetapan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi sebesar sama dengan biaya penunjukan langsung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ jasa Pemerintah ;
- (3) Pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas PPKD Kabupaten Mamuju;
- (4) Penerima Bantuan Sosial di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib membuka rekening pada Bank tertentu tempat Kas Daerah berada;

Pasal 24

Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas PPKD Kabupaten Mamuju

Pasal 25

- (1) Permohonan Bantuan Sosial yang masuk pada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penetapan besaran nilai bantuan yang diberikan kepada Pemohon.

Pasal 26

Dalam hal-hal khusus Bupati berwenang menetapkan pemberian bantuan sosial diatas batas toleransi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 16, dan tidak melebihi dari nilai sebesar sama dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 1 April 2011

BUPATI MAMUJU

Ttd

H. SUHARDI DUKA

Diumumkan di Mamuju
Pada Tanggal, 1 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Ttd

H. HABSİ WAHİD

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

**PEJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL**

I. PENJELASAN UMUM

Belanja Bantuan sosial adalah salah satu jenis belanja dari kelompok belanja tidak langsung sebagai bagian dari rincian belanja daerah dalam Stuktur APBD yang penganggarnya setiap tahun anggaran diperuntukan pada pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan Partai Politik.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diatas diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta mempunyai kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran kepada kelompok/anggota masyarakat penerima bantuan tertentu, namun pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan, dan upaya memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu dapat memberikan bantuan sosial berdasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan azas keadilan, transparansi dan tetap memprioritaskan kepentingan urusan wajib pemerintahan yang lebih luas.

Dengan demikian dalam penetapan besaran bantuan sosial perlu dibatasi dengan tidak melebihi batas toleransi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	:	Cukup Jelas
Pasal	2	:	Cukup Jelas
Pasal	3	:	Cukup Jelas
Pasal	4	:	Cukup Jelas
Pasal	5	:	Cukup Jelas
Pasal	6	:	Cukup Jelas
Pasal	7	:	Cukup Jelas
Pasal	8	:	Cukup Jelas
Pasal	9	:	Cukup Jelas
Pasal	10	:	Cukup Jelas
Pasal	11	:	Cukup Jelas
Pasal	12	:	Cukup Jelas
Pasal	13	:	Cukup Jelas
Pasal	14	:	Cukup Jelas
Pasal	15	:	Cukup Jelas
Pasal	16	:	Cukup Jelas
Pasal	17	:	Cukup Jelas
Pasal	18	:	Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 33 TAHUN 2011



BUPATI MAMUJU

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2011 NOMOR 33**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL